



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/KS.00/2022
NOMOR : 3/HM.04.01/2022
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA Mendukung Penyusunan Kebijakan Nasional
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINI WIDYANTINI** : selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mendukung Penyusunan Kebijakan Nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* ASN Badan Kepegawaian Negara dan akses terbatas informasi manajemen ASN pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kepentingan data dukung pelaksanaan penyusunan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima hasil koordinasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas informasi manajemen ASN kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menjamin kerahasiaan data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas atas informasi manajemen ASN dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- d. menerima hasil koordinasi dari **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. menjamin kerahasiaan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai mekanisme pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membentuk Tim Teknis pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK** yang dibuat melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menganalisis kebutuhan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan akses terbatas atas data dan/atau informasi manajemen ASN dan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur

Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190

Telepon : (021) 7398381 ext. 2051

Email : asdep.transformasidigitalsdma@menpan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos maupun email yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dapat dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan data dan/atau informasi selain sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I guna melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat saling meminta tambahan data dan/atau informasi manajemen ASN dengan mengirimkan surat secara tertulis.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RINI WIDYANTINI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH